



PUTUSAN

Nomor 2262/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

XXX, Tempat Tanggal lahir/umur : Tuban, 14 Juli 1992 / 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

melawan

XXX, Tempat tanggal Lahir/umur : 18 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2018 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2262/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 01 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor

Putusan Nomor 2262 /Pdt.G/2018/PA.Tbn Halaman. 1 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002/002/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 9 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak sekitar Agustus 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Oktober 2018, Pemohon pamit pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang (selama 1 bulan). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Putusan Nomor 2262 /Pdt.G/2018/PA.Tbn Halaman. 2 dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama Drs. H. NURSALIM, SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 27 Nopember 2018 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil,

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon. ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan. ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat Termohon menuntut hak Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bersedia memberikan permintaan Termohon tersebut .;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawabannya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Putusan Nomor 2262 /Pdt.G/2018/PA.Tbn Halaman. 3 dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Nomor 0002/002/II/2018, tanggal 02 Januari 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor : XXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Maret 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

B. Saksi :

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

1 XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 9 bulan dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Putusan Nomor 2262 /Pdt.G/2018/PA.Tbn Halaman. 4 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

2. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 9 bulan dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Putusan Nomor 2262 /Pdt.G/2018/PA.Tbn Halaman. 5 dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, namu tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat () dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. NUR SALIM, SH.MH., namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, dan sebagai akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan

Putusan Nomor 2262 /Pdt.G/2018/PA.Tbn Halaman. 6 dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 1 bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **SADIK BIN WASKAM dan SITI KHOLIFAH BINTI SUMANI**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;
- bahwa Termohon bersedia diceraikan dan menuntut mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu upiah);

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°± MçRT'ä ÖäRîp± Ú°TÝ°Ö à °'RY Ø zcÛ

Putusan Nomor 2262 /Pdt.G/2018/PA.Tbn Halaman. 7 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon agar Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis hakim tuntutan tersebut tidak identik dengan gugat rekonsensi, melainkan untuk memenuhi hak-hak Termohon yang hendak diceraikan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis secara ex officio mengabulkan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 2262 /Pdt.G/2018/PA.Tbn Halaman. 8 dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu ribu rupiah);

Demikian diputuskadalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua dan H.ANSHOR,SH serta Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MUDAKIN, SH., sebagai Panitera Pengganti but dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota II

Putusan Nomor 2262 /Pdt.G/2018/PA.Tbn Halaman. 9 dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

MUDAKIN, SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.500.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.591.000,-

(Lima Ratus Sembilan Puluh Satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 2262 /Pdt.G/2018/PA.Tbn Halaman. 10 dari 10 Halaman.